

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Opini audit modifikasi mengenai *going concern* merupakan opini audit yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya pada kurun waktu yang pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (*International Standards on Auditing 570*). Opini audit *going concern* dikeluarkan oleh auditor apabila auditor meragukan perusahaan dapat bertahan paling tidak setahun setelah masa audit. Opini audit *going concern* semakin penting mengingat ketidakpastian ekonomi yang terjadi begitu tinggi sedangkan investor maupun kreditor memerlukan kepastian akan keberlangsungan suatu perusahaan tempat dimana mereka menaruh atau meminjamkan dananya.

Pemberian opini audit *going concern* tidak semata-mata diberikan oleh auditor berkaitan dengan hal yang terjadi di dalam perusahaan saja, namun juga harus dilihat dari faktor luar perusahaan. Baik itu faktor pencetus pemberian opini audit *going concern*, maupun dampak dari dikeluarkannya opini tersebut. Apabila auditor memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan, maka perusahaan telah dianggap berkinerja buruk sehingga para pemangku kepentingan diharapkan dapat

menindaklanjuti opini tersebut untuk membuat keputusan selanjutnya. Oleh karena itu, auditor harus berhati-hati dalam mengeluarkan opini ini karena dampaknya bagi perusahaan sangat besar, baik dari segi finansial seperti susahny mendapat kredit dari bank dan non finansial seperti perusahaan di cap buruk oleh kompetitor maupun masyarakat secara keseluruhan.

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 lalu krisis ekonomi 2008 yang melanda dunia akibat kasus *subprime mortgage* Amerika Serikat berdampak pada perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Perekonomian dan bisnis di Indonesia mengalami keterpurukan, banyak perusahaan di Indonesia yang gulung tikar dan tidak bisa meneruskan usaha karena krisis ekonomi dan politik yang terjadi mendatangkan banyak kendala bisnis. Dampak negatif dari krisis ekonomi dan politik ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan kecil tetapi perusahaan besar pun tidak sedikit yang *collapse* dan tidak bisa meneruskan usahanya.

Krisis ekonomi ini kian diperparah dengan adanya krisis politik di Ukraina dan Timur Tengah yang menyebabkan ketidakpastian akan ekonomi global. Harga minyak dunia jatuh ke nilai terendah dalam 20 tahun terakhir sebesar USD \$30 per barrel, lesunya permintaan akan permintaan barang dan jasa, anjloknya nilai komoditas dan jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika membuat banyak perusahaan akhirnya menutup pabriknya. Menurut Ketua Asosisai Pengusaha

Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim) M. Slamet Brotosiwoyo yang dilansir pada laman Kompas, 12 Agustus 2015, ada sekitar 125 perusahaan tambang dan perkebunan yang tutup di Kaltim. Hal ini berdampak kepada 5.000 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Penutupan perusahaan juga masih terjadi hingga awal tahun 2016, dimana sudah ada 3 perusahaan besar yang menutup usahanya di Indonesia yaitu Ford Indonesia, Toshiba dan Panasonic yang berdampak pada pemutusan kerja ribuan karyawan. Sedangkan menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Bekasi, Nurhidayah sedikitnya lima perusahaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gulung tikar akibat terimbas kian melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Penutupan perusahaan ini menyebabkan 1.961 karyawan yang bekerja di lima perusahaan tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja. Nurhidayah memprediksi masih ada beberapa perusahaan lagi yang akan menutup usahanya pada tahun ini. (Kompas, 16 September 2015).

Penutupan usaha ini membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. Investor akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan yang akan menjadi tempat mereka menginvestasikan dananya. Investor akan melihat apakah perusahaan itu dapat memberikan keuntungan secara berkelanjutan atau tidak. Dari semua macam informasi,

laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan informasi yang paling utama karena didalamnya dijelaskan secara rinci bagaimana keuangan perusahaan dalam periode tahun berjalan dan hal apa saja yang perusahaan alami dalam satu periode. Di dalam laporan keuangan juga terdapat informasi-informasi lain yang berhubungan dengan perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh para investor untuk mengalisis sejauh mana keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan, karena itu laporan tahunan keuangan dapat berupa posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan, dan lain-lain.

Namun sayangnya, seringkali laporan keuangan tidak disajikan sebagaimana mestinya. Kebanyakan dari perusahaan memanipulasi laporan keuangan agar dapat dinilai baik oleh investor. Dampak dari manipulasi laporan keuangan tersebut berimbas pada perekonomian global yang menyebabkan beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan seperti Lehman Brothers, Toshiba, Olympus Corporation, dll. Olympus Corp. adalah salah satu perusahaan terbesar pada bidang optik dan gambar seperti pembuatan kamera, mikroskop, termometer, kartu memori, dan lensa kamera di dunia yang mengalami skandal akuntansi. Olympus menjadi sorotan pada tahun 2011 karena terungkapnya kecurangan akuntansi yang dilakukan secara sistematis oleh manajemen. Padahal pada waktu Olympus mengalami kerugian yang sangat besar diakibatkan kerugian investasi dan lesunya permintaan akibat

krisis ekonomi. Karena kerugian tersebut, Olympus melakukan kecurangan dengan membuat investasi fiktif sehingga aset perusahaan terlihat membesar supaya tetap mendapat kepercayaan publik, namun Ernst & Young memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada laporan keuangan Olympus. Hal inilah yang membuat KAP Ernst & Young menjadi sorotan karena membuat laporan keuangan yang menyesatkan. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya harga saham perusahaan akibat ketidakpercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga para investor berlomba menarik uangnya. Selain itu, masalah ini menyebabkan timbulnya isu *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan tidak hanya di Jepang, tapi hingga seluruh dunia.

Auditor dipandang sebagai pihak independen yang mampu memberikan pernyataan yang bermanfaat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Auditor menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan. Penilaian yang dilakukan auditor independen digunakan untuk membuktikan apakah laporan keuangan perusahaan tersebut telah mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau tidak, sehingga investor atau pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang tepat.

Setelah auditor independen melakukan tugas pengauditan atas laporan keuangan suatu perusahaan, maka auditor independen tersebut akan memberikan pendapat atau opini yang sesuai dengan keadaan

perusahaan yang diauditnya. Investor akan lebih mudah percaya terhadap angka-angka akuntansi yang mencerminkan kinerja perusahaan pada laporan keuangan yang telah mendapat pernyataan wajar dari auditor. Messier *et al.* (2014) menyatakan bahwa opini wajar tanpa pengecualian yang diungkapkan oleh auditor secara tidak langsung menyatakan angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material. Jika dalam proses identifikasi informasi mengenai kondisi perusahaan auditor tidak menemukan adanya kesangsian besar terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor akan memberikan opini *non going concern* dan opini *going concern* akan diberikan kepada perusahaan yang oleh auditor diragukan kemampuannya dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan.

Ketika kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan peringatan awal akan keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, auditor sangat diandalkan dalam memberikan informasi laporan keuangan yang baik bagi investor (Suparmun, 2014). Auditor bertanggungjawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*), tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (ISA 570). Dengan demikian, auditor dapat memberikan opini modifikasi mengenai keberlangsungan hidup perusahaan (opini *going concern*) jika ada temuan menyangkut keraguan perusahaan dalam

menjalankan kelangsungan usahanya. Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Laporan audit dengan modifikasi mengenai *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko bahwa perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuidasi dimasa yang akan datang.

Pemberian opini *going concern* pada perusahaan bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh dan Tan, 1999 dalam Praptitorini dan Januarti, 2011). Auditor akan mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini audit *going concern*. Salah satu penyebabnya yaitu *self-fulfilling prophecy* yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status *going concern* yang muncul ketika auditor khawatir bahwa opini *going concern* yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah (Venuti, 2007 dalam Praptitorini dan Januarti, 2011). Oleh karena itu, auditor dalam membuat opini audit *going concern* harus melihat berbagai aspek, tidak hanya aspek internal perusahaan saja, tetapi juga dari aspek eksternal perusahaan.

Beberapa penelitian yang ada menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong auditor untuk mengeluarkan opini *going concern*

berbeda-beda. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja, serta ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah. Rasio *leverage* dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio *leverage* umumnya diukur dengan membandingkan total liabilitas dengan total aset. Jumlah utang yang melebihi total aset, menyebabkan perusahaan mengalami saldo ekuitas bernilai negatif. Semakin tinggi rasio *leverage* menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin buruk dan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil daripada kewajibannya akan rentan dalam menghadapi bahaya kebangkrutan (Geiger *et al.*, 2005 dalam Carson *et al.*, 2014). Penelitian Susanto dan Aquariza (2012), Kuswardi (2012), Suparmun (2014) serta Aryantika dan Rasmini (2015) menemukan bahwa *leverage* berhubungan positif dengan pemberian opini *going concern*. Namun menurut penelitian Rahayu dan Pratiwi (2011), Wibisono (2013), Wulandari (2014) serta Pramestri dan Raharja (2014) menyatakan bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Carson *et al.* (2014) menunjukkan bahwa opini *going concern* lebih banyak ditemui pada perusahaan kecil. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan di Amerika

Serikat diketahui bahwa pada tahun 2010 perusahaan dengan nilai kapitalisasi kurang dari USD \$75 juta, sebanyak 42% perusahaan mendapatkan opini *going concern* dibandingkan dengan perusahaan dengan nilai kapitalisasi diatas USD \$75 juta yang hanya 5% saja yang mendapatkan opini *going concern*. Menurut Handhayani dan Budiarta (2015) hal ini disebabkan karena perusahaan yang tergolong besar mempunyai kecenderungan gagal yang kecil untuk melanjutkan keberlangsungan hidup perusahaannya. Sebaliknya perusahaan kecil kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan keberlangsungan usahanya, karena modal yang dimiliki kurang mencukupi. Hal ini juga didukung dari penelitian Arsianto dan Rahardjo (2013) serta Nurpratiwi dan Rahardjo (2014). Namun pernyataan ini tidak didukung oleh Wibisono (2013) dan Wulandari (2014).

Mutchler (1985) dalam Carson *et al.* (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini *going concern* pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rahayu dan Pratiwi (2011), Susanto dan Aquariza (2012), Wibisono (2013), Arsianto dan Rahardjo (2013), Wulandari (2014), Nurpratiwi dan Rahardjo (2014), Handayani dan Budiarta (2015) serta Aryantika dan Rasmini (2015) yang menemukan hubungan positif antara opini *going concern* tahun sebelumnya dengan opini tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya perusahaan menerima opini audit *going concern*, maka pada tahun berjalan akan

semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menerima kembali opini audit *going concern*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini mengemukakan adanya perbedaan hasil atau *research gap* baik dari segi hasil penelitian itu sendiri maupun dari segi variabel yang digunakan. Dari hal tersebut, disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit *going concern* pada suatu perusahaan masih merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Atas dasar *research gap* atau perbedaan pendapat dari hasil penelitian sebelumnya dan perlunya perluasan penelitian yang didukung teori yang melandasi, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Opini Audit Going Concern Tahun Sebelumnya, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2013-2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menerima opini *going concern* pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan;

2. Tingginya rasio *leverage* perusahaan dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin buruk dan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan menyebabkan semakin mungkin perusahaan tersebut mendapat opini audit *going concern*;
3. Perusahaan yang tergolong besar mempunyai kecenderungan gagal yang kecil untuk melanjutkan keberlangsungan hidup perusahaannya. Sebaliknya perusahaan kecil kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan keberlangsungan usahanya, karena modal yang dimiliki kurang mencukupi. Oleh karena itu, perusahaan yang tergolong kecil semakin mungkin mendapat opini audit *going concern*.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu meliputi faktor internal perusahaan yang membuat auditor mengeluarkan opini audit *going concern*. Peneliti juga membatasi faktor internal tersebut yaitu opini audit *going concern* tahun lalu, rasio *leverage*, dan ukuran perusahaan. Selain itu, perusahaan yang akan diteliti hanya perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dibatasi oleh peneliti, maka masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah opini audit *going concern* tahun sebelumnya berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern* ?
2. Apakah rasio *leverage* berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern* ?

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dalam menganalisis faktor-faktor opini *going concern* tahun sebelumnya, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap pemberian opini audit *going concern* sesuai dengan teori agensi (*Agency Theory*). Opini audit *going concern* merupakan opini yang diberikan oleh auditor yang disebabkan adanya keraguan auditor akan keberlangsungan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya setelah tahun audit. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa auditor sebagai pihak yang menengahi kepentingan pihak *principal*

dan *agent* untuk tidak saja menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan, namun juga menilai kinerja keuangan dan manajemen yang berdampak bagi perusahaan tersebut, sebagai tanggung jawabnya kepada pihak yang berkepentingan akan laporan keuangan tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi investor, dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang menyangkut kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya untuk berinvestasi.
- b. Bagi emiten, dapat memberi petunjuk terhadap kinerja perusahaan yang telah dicapai dan mengetahui indikator keuangan yang dapat mengungkapkan kondisi maupun *performance* yang telah dicapai perusahaan pada periode tertentu serta perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan yang mungkin ada pada perusahaan.